

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyebutan terkait hukum berinvestasi yakni dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Investment Of Law*. Apabila melihat hukum investasi di perundang-undangan maka tidak ditemukannya terkait hukum berinvestasi. Untuk mengetahui tentang hukum investasi sendiri, harus dicari melalui perspektif para ahli hukum dan juga dicari melalui kamus hukum.¹

Investasi sendiri dapat diartikan dengan aktifitas yang memiliki kaitan dalam bidang usaha guna penarikan dana untuk mengadakan suatu barang permodalan di era sekarang dan juga barang permodalan hasil dari produk yang baru pada masa yang akan datang.² Secara definisi yang disebutkan, investasi dapat dikatakan sebagai salah satu kegiatan guna penarikan dana yang pemanfaatannya dipergunakan supaya memberikan barang permodalan dan barang permodalan tersebut dapat memberikan suatu produk yang baru.

Kegiatan berupa investasi pada era sekarang diminati oleh hampir seluruh masyarakat terutama para pemuda, karena arti dari investasi itu merupakan sebuah komitmen atas dana yang dilakukan pada saat ini, dengan memiliki cita-cita agar mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Berbagai macam kegiatan investasi yang ada pada masa sekarang pada beberapa masyarakat masih meminati dalam artian menabung untuk masa pensiun, menabung deposito di bank, melakukan pembelian tanah serta bangunan, serta membeli emas batangan dan juga property, karena

¹ Abdul Hanan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2012), 149.

² Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 31.

alasan masyarakat cenderung memilih objek investasi tersebut agar lebih mudah saat membutuhkan dana yang dibutuhkan saat darurat.

Seiring adanya perkembangan teknologi dan zaman terus berkembang dari waktu ke waktu, produk investasi turut bertumbuh bahkan bertumbuh dengan pesat, tidak hanya investasi yang berupa investasi dengan menyimpan deposito, membeli beberapa tanah dan bangunan, membeli logam mulia berupa emas batangan ataupun properti.³ Akan tetapi muncul investasi yang terbaru seperti pembelian berbagai surat-surat berharga, semisal: obligasi, saham, reksadana dan lainnya. Dalam kegiatan berinvestasi berupa saham, bentuk dari investasi dari saham diartikan juga berupa jual dan beli saham. Dalam pengertian fiqh secara bahasa, kata saham diistilahkan dari lughoh atau bahasa Arab yakni *Musahamah* yang merupakan bentuk asal dari kata *sahm* yang memiliki arti berupa bagian atau arti memberikan. Adapun makna dari saham itu sendiri ialah lembaran yang berharga merupakan bukti kepemilikan terhadap perusahaan yang dimana perseroan tersebut memberikan penawaran berupa penawaran umum atau bisa disebut *go public* di Bursa Saham berupa nominal tertentu.⁴

Adapun bentuk dari suatu saham yaitu lembaran kertas juga bisa berupa kertas elektronik atau portfolio yang merupakan kepemilikan perusahaan yang menerbitkan lembar portfolio tersebut. Maka dari itu jika seseorang membeli lembaran saham, dia akan memperoleh portfolio investasi yang memberikan penjelasan mengenai kepemilikan atas perusahaan yang dimana perusahaan tersebut menerbitkan saham perusahaan di pasar efek.

Sistem perdagangan saham yang ada di pasar efek Negara Indonesia pada masa

³ Abdul Aziz, *Manajemen investasi syaria*h (Bandung: Alfabeta, 2010), 85.

⁴ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 226.

sekarang menggunakan warkat digital, jadi berupa *account* pengguna pemilik saham tanpa adanya berupa warkat lembaran kertas.⁵ Jadi secara sistem yang digunakan Bursa Efek Indonesia yang sekarang dalam penyelesaian transaksi akan lebih mudah, praktis dan cepat, karena tidak melewati prosedur seperti pengisian formulir secara manual dan lain-lain serta pembelian saham perusahaan wajib menggunakan pialang atau broker, broker sendiri merupakan sebuah aplikasi sekuritas saham, dalam pembelian saham misalnya menggunakan aplikasi sekuritas Ajaib yang bisa diperoleh melalui *Apps Store* maupun *Play Store*.

Dalam Agama Islam, kegiatan berupa Investasi termasuk muamalah yang disarankan, sebab dengan adanya Investasi harta yang kita punya menjadi produktif dan dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri serta orang lain. Kegiatan berupa muamalah merupakan seluruh kehidupan manusia yang berlandaskan *hablum minan an-nass* atau hubungan manusia dengan manusia. Seperti yang telah dikatakan dalam kaidah fiqh :

بِدَلِيلٍ إِلَّا وَإِلْبَاحَهُ الْحِلُّ الْمُعَامَلَاتِ فِي الشُّرُوطِ فِي الْأَصْلِ

“Pada asalnya segala bentuk dalam Muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya”.⁶

Dalam pandangan kaidah *fiqhiyyah*, perbuatan bermuamalah yaitu diperbolehkan hingga ada penjelasan dalil yang tidak membolehkan atau melarangnya. Sehingga pada kegiatan bermuamalah, masyarakat perlu melihat apa saja hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang mengenai muamalah tersebut. Masyarakat bebas dalam melakukan kegiatan muamalah dengan berbagai macam jika tidak bertentangan dengan syariah.

⁵ *Ibid*, 84.

⁶ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004), 68.

Maka dari itu transaksi dalam melakukan investasi diperbolehkan selama syariah Islam tidak melarang. Adapun akad yang dipergunakan dalam investasi saham adalah akad *al-bai'*. Yang sesuai pada Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011 mengenai “Penerapan Prinsip-prinsip Syariah Mengenai Mekanisme Perdagangan Efek Ekuitas dalam Pasar Umum atau Reguler(RG) di Bursa Efek Indonesia”, bahwa akad yang digunakan dalam perdagangan saham yaitu menggunakan akad *Bai' al-musawamah*.⁷

Pengertian dari akad *Bai' al-musawamah* yakni penyertaan berupa modal untuk perusahaan yang dihitung melalui lembaran saham atau *Lot* (bukan dengan nilai nominal) yang kemudian diperjual belikan dalam pasar efek hingga pemilik bisa bergantian dengan cepat dan mudah. Permasalahan yang sedang dikaji pada penelitian ini disebabkan meluasnya perbuatan jual beli saham pada *index JII*(*Jakarta Islamic Index*) secara *Reselling* atau penjualan kembali setelah dilakukan pembelian yang dilakukan investor retail atau badan hukum pada hari tersebut membeli saham dan juga pada hari itu atau selang beberapa hari menjual kembali saham yang dipegang oleh Investor guna mendapatkan *Capital Gain* pada saham. Adanya penjualan saham Index JII secara *Reselling* tanpa adanya ketetapan waktu minimal dan maksimal terhadap saham itu dapat dijual kembali. Saham indeks JII adalah cerminan indeks *saham* berbasis syariah yang pertama kali dimunculkan di pasar efek BEI yaitu pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Presentasi dan konsituten JII (*Jakarta Islamic Index*) berupa 30 emiten sesuai dengan prinsip syariah yang *liquid*. Adapun saham syariah seperti pada ISSI adalah keseluruhan saham yang bidang perusahaannya begerak pada sektor yang mubah dan halal. Review yang dilakukan oleh Bursa Efek Negara Indonesia (BEI) dan Dewan

⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2011), 10.

Efek Syariah (DES) bisa menjadi bagian konstituen JII(*Jakarta Islamic Index*) dilaksanakan dua kali dalam setahun yakni pada bulan Mei dan November yang dijadwalkan review oleh OJK(Otoritas Jasa Keuangan).⁸

Jika akad jual beli yang dipergunakan dalam perdagangan saham ini menggunakan akad *Bai' al-musawamah* maka dari itu harus dijelaskan mengenai *muqoyyad* atau batasan-batasan dari penjualan itu. Namun praktik yang terjadi dalam penjualan saham yang ada di masyarakat tetap saja menggunakan skema *reselling* yang mana saham dapat dijual dengan waktu kapan saja terutama di saat harga saham mengalami kenaikan.

Dalam berinvestasi saham, para investor dianjurkan untuk berinvestasi dalam jangka panjang, akan tetapi banyak pelaku pasar atau investor itu sendiri dalam melaksanakan jual beli saham dilakukan dengan waktu yang cepat semisal dengan cara melaksanakan beli saham di pagi hari serta menjualnya di sore hari saat jam perdagangan saham ditutup, karena apabila melaksanakan jual beli saham dengan cara tersebut dikhawatirkan akan terjadi spekulasi di mana spekulasi tersebut tidak diperbolehkan, adapun sebagai seorang muslim dalam berinvestasi kita diwajibkan mengikuti syariah Islam yakni dengan berpedoman terhadap Al-Qur'an, As-Sunnah serta Fatwa Ulama supaya jual beli yang dilakukan berpedoman terhadap syariah. Jual beli saham secara *reselling* jika dilakukan dengan cara beli pagi dan menjualnya di sore hari terjadi problematika terkait status kepemilikan saham sepenuhnya itu sendiri, dikarenakan apabila kita membeli saham, maka saham yang kita beli akan masuk ke dalam rekening Kustodian kita dalam waktu T+2. Dari pemaparan tersebut terjadi simpang siur dalam berinvestasi saham yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan

⁸ Admin idx.com, "Review indeks Jakarta Islamic Index" <https://www.idx.co.id> (diakses pada tanggal 30 Mei 2023)

apakah transaksi reselling yang mereka praktikkan sesuai dengan syariah atau justru terjatuh dalam berspekulasi.

Maka berdasarkan latar belakang pada permasalahan terkait hal ini, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian tentang skema jual beli saham Indeks JII secara *Reselling* pada Bursa Efek Indonesia melalui aplikasi sekuritas Ajaib dalam perdagangan saham, serta bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Saham Indeks JII(Jakarta Islamic Index) Sekuritas Secara Reselling (Studi Pada Ajaib Sekuritas)”**

B. Fokus Penelitian

Adapun bentuk fokus penelitian dari penelitian yang dikaji yaitu:

1. Bagaimana konsep jual beli saham Pada Indeks JII Melalui Ajaib Sekuritas secara *reselling*?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap konsep jual beli saham Indeks JII Melalui Ajaib Sekuritas secara *reselling*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme atau konsep *reselling* terhadap penjualan dan pembelian saham pada Index JII Melalui Aplikasi Ajaib Sekuritas.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli saham Index JII secara *reselling* Melalui Aplikasi Ajaib Sekuritas.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, kami harap memiliki manfaat antara lain :

1. Kegunaan secara akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambahkan wawasan khazanah keilmuan di dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Tentunya dalam bidang pembelian dan penjualan saham dengan konsep *reselling* melalui aplikasi sekuritas.

2. Kegunaan praktis

Memberikan solusi bagi para pengusaha atau investor saham di Negeri tercinta Indonesia dalam hal sistem penjualan dan pembelian saham secara *reselling*.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang terdahulu digunakan oleh peneliti untuk menghindari adanya plagiasi serta memperkuat hasil penelitiannya melalui pemaparan yang berisikan deskripsi serta perbandingan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Maka hasil dari penelusuran tersebut, peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Skripsi atas nama Beta Intan Kusuma mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Reselling Saham Syariah(Studi di Bursa Efek Indonesia Cabang Bandar Lampung)

Yang dilatarbelakangi dan menyatakan bahwa *reselling* pada saham syariah itu tidak diperbolehkan dikarenakan bertentangan dengan fatwa DSN MUI No.80/DSN-MUI/III/2011. Perbedaan peneliti terdahulu hanya menggunakan akad *syirkah* dalam skema *reselling* adapun peneliti yang akan diteliti sekarang menggunakan akad *syirkah* dan juga Bai’ al-musawamah perbedaan lainnya ada pada ketidak jelasan pada kepemilikan saham mauapun cara penjualan saham, akan tetapi yang peneliti lakukan penelitian mengenai saham bahwa apabila investor melakukan pembelian saham maka dalam penutupan pasar pada hari itu juga sudah termasuk dalam

kepemilikan. Perbedaan pada penelitian terdahulu hanya merujuk pada satu fatwa saja, adapun pada penelitian ini membahas jual beli saham index JII secara *reselling* dikaji menggunakan empat (4) Fatwa mengenai regulasi perdagangan saham. Perbedaan antara peneliti terdahulu dan sekarang ada pada metode penelitian, metode penelitian yang terdahulu menggunakan penelitian lapangan adapun penelitian sekarang menggunakan Penelitian Studi Pustaka dan Penelitian Lapangan (*Mixed Method*). Dan juga perbedaan mengenai objek Index saham yang diteliti pada penelitian terdahulu menggunakan Index Saham Syariah Indonesia(ISSI), adapun pada penelitian sekarang ini menggunakan Index *Jakarta Islamic Index* (JII) dan juga mencantumkan aplikasi sekuritas dalam jual beli saham.

Persamaan mengenai penelitian yang terdahulu yaitu penulis sama-sama membahas mengenai Jual Beli Saham dengan skema *Reselling*.⁹

2. Skripsi atas nama Ken Irna Aditia, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dari UIN Sultan Maulana Hasanudin 2021 yang berjudul “Spekulasi Pasar Modal Syariah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia Cabang Serang)”

Yang menyatakan bahwa spekulasi di pasar modal syariah dilakukan oleh para spekulan menggunakan cara penawaran dan permintaan yang palsu, spekulan dilakukan guna untuk menaikkan pergerakan harga saham cenderung naik, sehingga pihak yang memiliki kepentingan melakukan aksi transaksi penjualan, hal tersebut dinamakan *cornering*, pelaku dari *cornering* juga bisa memicu terjadinya sistem *short selling* dan *insider trading* sebagai tindak memanipulasi pasar. Dalam tinjauan

⁹ Beta Intan Kusuma, “*Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Reselling Saham Syariah (Studi Kasus di Bursa Efek Indonesia Cab Bandar Lampung)*”. Skripsi (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018)

hukum Islam spekulasi yang dilakukan dalam pasar modal di Bursa Efek Indonesia tidak diperbolehkan dikarenakan belum memenuhi prinsip syariah yang tidak diperbolehkannya adanya unsur spekulasi baik dari objek maupun subjek. Perbedaannya yakni penelitian terdahulu membahas terkait spekulasi harga saja tidak membahas terkait reselling yang bisa membedakan objek serta penetapan atau istinbath hukumnya. Perbedaan yang lainnya juga terdapat pada transaksi jual beli yang penelitian terdahulu mengenai spekulasi adapun penelitian yang akan diteliti mengenai jual beli saham secara *Reselling*, perbedaan lagi terhadap pada index yang dilakukan penelitian terdahulu menggunakan index ISSI (Index Saham Syariah Indonesia) adapun peneliti sekarang menggunakan Index JII (*Jakarta Islamic Index*), dan juga perbedaan yang terakhir ada pada metode penelitian yang diteliti pada penelitian terdahulu menggunakan studi lapangan adapun yang peneliti lakukan menggunakan studi pustaka dan studi lapangan (*mixed method*) juga mencantumkan aplikasi sekuritas dalam jual beli saham.¹⁰

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang ada pada persamaan jual beli mengenai saham suatu Perusahaan yang *go public* di Bursa Efek Indonesia dan juga persamaan lainnya dikaji menggunakan Hukum Ekonomi Syariah

3. Skripsi atas nama Zaenal Abidin, mahasiswa prodi Muamalah UIN Walisongo 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang”

Yang menyatakan praktik spekulasi di Bursa saham Indonesia terjadi disaat seorang bandar saham membuat posisi beli (*BID*) diperbanyak atau dipertebal sekan

¹⁰ Ken Irna Aditia, “*Spekulasi Pasar Modal Syariah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Bursa Efek Cabang Serang)*”. Skripsi (Serang, UIN Sultan Maulana Hasanudin, 2021)

menjadi banyak peminatnya dari investor yang mencapai ratusan ribu lot dan pada posisi (*OFER*) cenderung tipis atau kecil, sehingga harga saham cenderung mengalami kenaikan dalam waktu yang singkat, kemudian dalam waktu yang singkat juga saham tersebut turun drastis kembali harga awal dimana market dibuka, investor yang melakukan transaksi pada saham model tersebut dikategorikan spekulasi, kemudian tinjauan hukum Islam terhadap praktik spekulasi dalam perdagangan saham syariah di Bursa Efek Indonesia seperti hal tersebut dilarang oleh syariat, karena kegiatan berupa spekulasi ini terdapat unsur judi yang tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam, kegiatan spekulasi lebih mementing diri sendiri dan tidak mepedulikan kondisi perekonomian serta pelaku pasar yang lainnya, tindakan spekulasi seperti itu yang tidak diperbolehkan dalam Syariat Islam. Perbedaannya yakni pada penelitian terdahulu membahas terkait spekulasi pada saham syariah saja dan unsur *maisir* pada spekulasi saham syariah, serta perbedaan yang lain mengenai konsep perdagangan saham spekulasi dan reselling, perbedaan berikutnya ada pada sub tema perumusan masalah dimana peneliti terdahulu menggunakan pembahasan praktik spekulasi pada saham syariah atau dikenal dengan Index Saham Syariah Indonesia(ISSI) adapun pada penelitian yang dibahas ini membahas hukum jual beli saham Index JII(Jakarta Islamic Index) skema *reselling*, perbedaan yang lainnya juga terdapat pada metode penelitian, penelitian terdahulu melalui penelitian lapangan adapun dalam penelitian sekarang menggunakan penelitian studi pustaka dan lapangan (*mixed method*) dan juga perbedaan lainnya membahas faktor yang mempengaruhi serta penetapan hukumnya serta mencantumkan aplikasi sekuritas dalam jual beli saham.¹¹

¹¹ Zaenal Abidin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah (Studi

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dan sekarang adalah mengkaji terkait saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia melalui pasar reguler serta sama dikaji menggunakan Hukum Islam.

4. Skripsi atas nama Prili Dwi Utami, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar 2021 yang memiliki penelitian berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah (Studi Kasus Pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar)”.

Dimana pada penelitian dari saudara Prili Dwi Utami disebutkan bahwa akad yang digunakan dalam jual beli saham syariah yakni *Bai' al-musawamah*, dalam sistem ini ditekankan lebih ke arah tawar menawar pada sebuah emiten saham untuk mencapai harga yang diinginkan. Perbedaan antara penelitian terdahulu terkait transaksi jual beli saja, adapun pada penelitian ini membahas terkait Jual beli saham JII (*Jakarta Islamic Index*) secara *Reselling* perbedaan yang lainnya ada pada rumusan masalah dimana penelitian terdahulu hanya membahas jual beli saham saja adapun penelitian yang dilakukan membahas jual beli saham secara *reselling* serta perbedaan metode penelitian dimana penelitian terdahulu menggunakan studi kasus dan terjun langsung ke lokasi adapun penelitian sekarang menggunakan metode penelitian berupa studi pustaka dan lapangan (*mixed method*), perbedaan yang lain terletak pada objek index yang diteliti pada penelitian terdahulu menggunakan Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) adapun penelitian sekarang dalam objek yang dikaji adalah Index JII (*Jakarta Islamic Index*) dan juga perbedaan lainnya mengenai faktor

yang mempengaruhi serta penerapan hukumnya serta mencantumkan aplikasi sekuritas dalam jual beli saham.¹²

Adapun persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama membahas perspektif Hukum Islam dalam perdagangan saham.

¹² Prili Dwi Utami, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Saham Syariah (Studi Kasus Pada Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar)*”. Skripsi (Makassar, UIN Alaudin, 2021)